



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renaldi Nur Akbar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H Ung Rt.013/003 Kel Utan Panjang Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
7. Agama :
8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Renaldi Nur Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor :233/Pen.Pid./2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 April 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENALDI NUR AKBAR** bersalah melakukan tindak Pidana “ **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENALDI NUR AKBAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1000.000.000, (satu milyar rupiah) **Subsidiar 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik
  - 1 (satu) buah HP merek Asus
  - 8 (delapan) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,6102 gram**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



pada tuntutan, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **RENALDI NUR AKBAR** pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 pukul 18.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. MH. Thamrin Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 4 (empat) gram dari ssdr. BULE (belum tertangkap) dengan sistem laku setor pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 pukul 18.00 Wib di Jl. MH. Thamrin Menteng Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang dan pada saat terdakwa di dalam rumah tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa langsung mengambil 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dan membagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, sedangkan 3 (tiga) gram narkotika jenis shabu terdakwa biarkan utuh dalam 1 (satu) plastic dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021, sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl. E Raya Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi TOPAN MEIDIKA dan saksi BUDHI SETIAWAN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merek Asus di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa



serahkan kepada pembeli atau pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 4 (empat) gram seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) atau per gramnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dari sdr. BULE yang terdakwa bagi pergramnya bagi/pecah menjadi 10 (sepuluh) paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang akan terdakwa dapatkan pergramnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5069/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 dengan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,6102 gram benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .-----

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RENALDI NUR AKBAR** pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. E Raya Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 4 (empat) gram dari ssdr. BULE (belum tertangkap) pada



hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 pukul 18.00 Wib di Jl. MH. Thamrin Menteng Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pulang dan pada saat terdakwa di dalam rumah tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa langsung mengambil 1 (satu) gram narkoba jenis shabu dan membagi menjadi 10 (sepuluh) paket, sedangkan 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu terdakwa biarkan utuh dalam 1 (satu) plastic, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021, sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl. E Raya Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi TOPAN MEIDIKA dan saksi BUDHI SETIAWAN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merek Asus di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 4 ( empat ) gram seharga Rp. 4.800.000,- ( empat juta delapan ratus rupiah) atau per gramnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dari sdr. BULE yang terdakwa bagi pergramnya bagi/pecah menjadi 10 (sepuluh) paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) dengan keuntungan yang akan terdakwa dapatkan pergramnya sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5069/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 dengan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,6102 gram  
benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Nurdiyanto :

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perkara narkoba ;

- Bahwa waktu itu pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021, sekitar pukul 20.30 Wib saksi bersama Abel Renato dan Briпка Budhi Setiawan telah menangkap Terdakwa di Jl. E Raya Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;

- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merek Asus di kantong celana ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang btersebut dari BULE dan akan dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

2. Saksi : Abel Renato (Keterangannya dalam BAP dibacakan) :

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perkara narkoba ;

- Bahwa waktu itu pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021, sekitar pukul 20.30 Wib saksi bersama Budi Setiawan dan Nurdiyanto telah menangkap Terdakwa di Jl. E Raya Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merek Asus di kantong celana ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang btersebut dari BULE dan akan dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021, sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. E Raya Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merek Asus di kantong celana ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut dari BULE pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 pukul 18.00 Wib di Jl. MH. Thamrin Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib 1 (satu) gram narkoba jenis shabu dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, sedangkan 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu terdakwa biarkan utuh dalam 1 (satu) plastic dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar jam 20.30 Terdakwa bermaksud untuk menjualnya, tetapi keburu ditangkap polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,6102 gram.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021, sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. E Raya Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar waktu ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merek Asus di kantong celana ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut dari BULE pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 pukul 18.00 Wib di Jl. MH. Thamrin Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib membagi 1 (satu) gram narkotika jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket ;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud untuk menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu, Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang ;
- Unsur tanpa hak Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berat 5 gram ;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**". Unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama **Renaldi Nur Akbar**. yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan yang berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021, sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. E Raya Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut yang dimaksud setiap orang dalam perkara aquo adalah Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada terbukti dan tidaknya unsur lainnya.;

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah pada diri seseorang (terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu



dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/ peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan **“melawan hukum”** ialah bahwa perbuatan pelaku/terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan: **“narkotika”** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang dalam Pasal 8 ayat (1) juga ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi penyaluran (Pasal 39) dan penyerahan (Pasal 43), kemudian untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa benar Terdakwa bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2021, sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. E Raya Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, bahwa benar waktu Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merek Asus di kantong celana, bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut dari BULE pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 pukul 18.00 Wib di Jl. MH. Thamrin Menteng Jakarta Pusat dengan cara system laku setor, bahwa benar kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib membagi 1 (satu) gram narkotika jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket, bahwa benar maksud Terdakwa membagi 1 gram narkoba adalah untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang, dan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" lebih dari 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya kepada  
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merek Asus, karena merupakan barang kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Renaldi Nur Akbar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Haka tau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika,
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi beberapa bungkus plastic bening,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik
  - dan 1 (satu) buah HP merek Asus,**Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Suparman Nyompa, S.H., M.H. , T. Oyong, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAINUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Z.M Yeni, Rosalita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)